

**KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
NOMOR : 155.2 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI KEUANGAN ISLAM  
MENJADI PROGRAM STUDI KEUANGAN SYARI'AH  
PADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,**

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Nomor: UIN.02/DEB/PP.000.9/699/2014 tanggal 18 Agustus 2014 perihal Permohonan Penerbitan Surat.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1429 Tahun 2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang Penataan Program Studi di Perguruan Tinggi Agama Islam, disebutkan Perubahan Nama-nama Program Studi di luar yang telah ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2009, dimungkinkan dengan melalui mekanisme usulan Perguruan Tinggi Agama Islam;  
b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pendis Nomor: SE.I/Dj/I/PP.00.9/131/2014 tanggal 4 Agustus 2014 tentang Kodifikasi Program Studi dan Pelaporan Pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, disebutkan nama Program Studi Keuangan Syari'ah;  
c. bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Edaran Dirjen Pendis dan mengakomodir usulan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga, maka Perubahan Nama Prodi Keuangan Islam menjadi Prodi Keuangan Syari'ah perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Keputusan Presiden Nomor: 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan kalijaga Yogyakarta menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;  
6. Permendikbud Nomor: 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
7. Peraturan Menteri Agama Nomor: 36 Tahun 2009 tanggal 19 November 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama;  
8. Peraturan Menteri Agama Nomor: 86 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan tata laksana Universitas Islma Negeri Sunan Kalijaga;  
9. Peraturan Menteri Agama Nomor: 22 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;  
10. Peraturan Direkur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 1429 Tahun 2012 tanggal 31 Agustus 2013 tentang Penataan Program Studi di Perguruan Tinggi Agama Islam;  
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional No.163/Dikti/Kep/2007 tentang Penataan dan Kualifikasi Prodi pada Perguruan Tinggi.  
12. Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor: 62.4 Tahun 2014 tentang Pemindahan Program Studi Keuangan Islam dari Fakultas Syari'ah dan Hukum ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI KEUANGAN ISLAM MENJADI PROGRAM STUDI KEUANGAN SYARI'AH PADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
- Pertama : Menetapkan nama Program Studi Keuangan Islam menjadi Program Studi Keuangan Syari'ah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : YOGYAKARTA  
PADA TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2014



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
2. Ketua Senat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Para Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Para Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Para Ka.Biro UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.